



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/ Kep. 7 - Dinkes /2023

TENTANG

TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tangerang tidak hanya dilaksanakan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun perlu adanya peningkatan kekebalan individu melalui pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 125);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Indonesia;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
  4. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/3615/2022 tentang Vaksinasi COVID- 19 Dosis *Booster* Ke-2 Bagi Sumber daya Manusia Kesehatan;

5. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Wilayah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.953-Bag.Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep. 237-Bag.Huk/ 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;
6. Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disense 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/Kep.952-BPBD/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor: 443/ Kep.301-BPBD/ 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan setiap bulannya dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, mendapatkan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep. 89 — Dinkes/2022 Tentang Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR : 800/ Kep. 7 - Dinkes /2023  
 TENTANG  
 TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1.	Wali Kota Tangerang	Pengarah	melakukan pembinaan dan mengarahkan kepada tim dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID- 19 tingkat Kota Tangerang.
2.	Wakil Wali Kota Tangerang		
3.	Sekretaris Daerah Kota Tangerang	Ketua	mengoordinasikan anggota tim dalam perencanaan, pemantauan dan penyelenggaraan vaksinasi COVID- 19 tingkat Kota Tangerang.
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID- 19;</li> <li>b. menentukan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID- 19;</li> <li>c. mengatur distribusi vaksin COVID- 19, peralatan pendukung, dan logistik;</li> <li>d. melakukan kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID- 19;</li> <li>e. pemantauan dan menanggulangi Kejadian Ikutan Pasca vaksinasi COVID- 19;</li> <li>f. melakukan upaya strategi komunikasi;</li> <li>g. melakukan pencatatan dan pelaporan; dan</li> <li>h. mengatur pendanaan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19.</li> </ul>
5.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota	mengatur pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID- 19, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran/verifikasi sasaran vaksinasi;</li> <li>b. skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi serta persetujuan tindakan;</li> <li>c. penyiapan dan pemberian vaksin COVID-19;</li> <li>d. melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai vaksinasi COVID-19;</li> <li>e. melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi COVID-19;</li> <li>f. melakukan pengelolaan limbah medis; dan</li> <li>g. mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi COVID- 19.</li> </ul>
6.	Unsur Puskesmas		
7.	Unsur Rumah Sakit		
8.	Unsur Klinik		
9.	Unsur Organisasi Profesi		
10.	Unsur Institusi Pendidikan		

WALI KOTA TANGERANG,

